

**ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB TINDAKAN
PELAKSANA WASIAT YANG MERUGIKAN AHLI
WARIS MENURUT KUHPERDATA¹**

Oleh : Matthew Shechenko Rorora²

Dientje Rumimpunu³

Karel Yossi Umboh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab tindakan pelaksana wasiat yang merugikan ahli waris menurut KUHPerdata dan bagaimanakah pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan: 1. Pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal, berhubungan Pasal 1007 KUHPerdata, kedudukan pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat tersebut bahwa dan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau atas sebagian tertentu saja. Berakhirnya tugas pelaksana wasiat bisa juga diakibatkan kelalaian, ketidak cakapan dalam melaksanakan tugas sehingga sanksinya adalah pemecatan karena merugikan para ahli waris. 2. Pelaksana wasiat dalam KUHPerdata diatur dalam titel 14 dari Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 dan mengenai tanggung jawab wasiat diatur dalam pasal Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdata bahwa dengan mengangkat dan menetapkannya dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (*codicil*) atau akta notaris khusus, di dalam akta/surat tersebut dalam diangkat seorang atau lebih (jika lebih dari seseorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng)

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaksana Wasiat, Merugikan Ahli Waris.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Hukum waris di Indonesia merupakan satu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang.

Semenjak dilahirkan didunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.⁵

Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.⁶

Salah satu perangkat patokan tersebut adalah hukum waris. Hukum waris merupakan perangkat patokan yang perlu dipahami oleh setiap insan manusia agar pertentangan kepentingan dapat dihindari.

Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atas orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan "pewaris", sedangkan yang berhak menerima harta peninggalan dinamakan "ahli waris".

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101640

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 1.

⁶ *Ibid*, hal 1-2.

belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.

Jika pewaris memberlakukan hukum BW, maka dalam hukum waris BW terdapat 2 (dua) unsur penting yaitu:

1. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaan menurut kehendaknya.
2. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris, sehingga undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

7

Pembatasan tersebut dalam kewarisan perdata disebut dengan istilah *legitime portie* yang artinya bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *legitime portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau *testament*.⁸

Hukum kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum waris tanpa wasiat (*abintestato*) dan hukum waris wasiat (*testamen*). Menurut pasal 382 KUHPerdara, dinyatakan bahwa "yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Kalau keluarga

sedarah atau suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan melunasi segala utang sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu"⁹

Ada 4 (empat) golongan dalam keluarga sedarah, yaitu : Golongan I, keturunan dari yang meninggal dunia ialah anak, suami atau isteri yang hidup terlama dan cucu sebagai ahli waris pengganti; Golongan II, orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunannya dari yang meninggal dunia; Golongan III, leluhur dari yang meninggal dunia, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Golongan IV, keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan "warisan" saja. Warisan menjadi hak ahli waris.

Pokok masalah dalam pewarisan adalah hak atas warisan, bukan pada kewajiban membayar utang pewaris. Kewajiban membayar utang pewaris tetap ada pewaris yang penyelesaiannya dilakukan oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Dalam penyelesaian kewajiban pewaris itu termasuk juga penyelesaian wasiat yang telah ditetapkan pewaris.¹⁰

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta notaris.

⁷ Ahlan Sjarif, dkk, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hal 13-14.

⁸ Oemar Salim *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal 115.

⁹ Lihat Pasal 382 KUHPerdara.

¹⁰ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 221

Pasal 874 KUHPerdara menegaskan, bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) yang harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, ahli waris yang tertera dalam KUHPerdara dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik yang isinya berupa wasiat terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia.¹¹

Sebuah kehendak terakhir berupa akta wasiat pada umumnya, merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini yang dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).¹² Kehendak terakhir juga tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si ahli waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang Notaris), hal ini disebutkan dalam Pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta Notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan itu, maka keberadaan wasiat (*testament*) pada dasarnya merupakan perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat (*testament*) yang merupakan perbuatan hukum yang sepihak, erat hubungannya dengan sifat dapat dicabutnya kembali dari ketetapan wasiat tersebut. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena

akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat.

Dalam Pasal 930 KUHPerdara, menegaskan bahwa: "tidaklah di perkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama." Seorang pemilik harta kekayaan mempunyai keinginan agar harta tersebut dikemudian hari setelah dia meninggal dunia, akan diperlakukan menurut ketentuan yang telah ditentukan pewasiat. Namun dalam pelaksanaannya, dimungkinkan pelaksana wasiat tidak merealisasikannya sesuai dengan pesan yang ada dalam surat wasiat atau bahkan isi surat wasiat bertentangan dengan batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain sehingga merugikan pihak ahli waris lain. Pihak yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi terabaikan sehingga memunculkan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian, baik secara musyawarah maupun proses pengadilan. Artinya, pihak penerima wasiat dalam menjalankan wasiat tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan pada akhirnya merugikan ahli waris.

Berkaitan dengan , GHS Lumban Tobing¹³, mengemukakan, bahwa surat wasiat atau *testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai "surat wasiat" dan kedua sebagai "akta notaris". Sebagai "surat wasiat" berlakunya terhadap ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai "akta notaris" terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlu dikethau bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai "surat wasiat" maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta di bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka, lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai "surat wasiat" dan juga sebagai "akta notaris".

Dengan demikian, membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia.

¹¹ Sri Soemantri Martose Wignyo, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal 80.

¹² Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal 2.

¹³ GHS Lumban Tobing, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlanggam Jakarta, hal 165.

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum sepihak oleh pewasiat yang akan dijalankan oleh si penerima wasiat dalam bentuk akta otentik, yang mungkin saja bahwa isi surat wasiat tersebut melampaui batasan dari hak-hak penerima warisan karena ketentuan undang-undang dan atau pelaksana tidak menjalankan sesuai dengan isi surat wasiat.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdara yang menegaskan bahwa : "Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan, seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun denganakta Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikan. Berkaitan dengan ini, bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat dibutuhkan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta otentik. Demikian juga halnya terhadap pelaksana wasiat tersebut yang akan menjalankan kehendak terakhir dari pewasiat.

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan testament dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama.¹⁴ Menurut Rainsyah Towidjojo, dalam KUHPerdara sebagaimana dimaksudkan diatas, memberi kemungkinan seorang yang menjalankan testament dana tau seorang pengurus harta warisan, dalam arti si pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya.¹⁵

Berdasarkan ketentuan diatas, dimungkinkan pelaksana wasiat dapat digugat dan menggugat ke pengadilan, apabila terjadi dalam pelaksanaan surat wasiat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan isi dari akta wasiat, berdasarkan Pasal 1011 KUHPerdara yang menegaskan bahwa: "mereka ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat".

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam proposal skripsi ini dibawah judul: "Aspek hukum tanggung jawab tindakan Pelaksana Wasiat yang merugikan ahli wars menurut KUHPerdara".

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab tindakan pelaksana wasiat yang merugikan ahli waris menurut KUHPerdara?
2. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian utama dalam penelitian ini, adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁶

2. Jenis Data

Penelitian ini sifatnya yuridis normatif, oleh karenanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: literatur yang ada

¹⁴ Riansyah Towidjojo, 2017, *Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut KUHPerdara*, Lex Crimen Vol VI/No 5/Jul/2017, FH Unsrat, Md, hal 29.

¹⁵ *Ibid* ,hal 30.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm 13.

kaitannya dengan Hukum Waris, hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus umum Bahasa Indonesia, maupun buku-buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab tindakan pelaksana wasiat yang merugikan ahli waris menurut KUHPerdato

Peraturan yang mengatur mengenai hal 2 orang yang kemungkinan ada berhubungan dengan adanya harta warisan dijelaskan dalam titel 14 dari BW buku I (Pasal-Pasal 1005 s/d 1022), yaitu pertama, yang menjalankan testament (*executeur testamentair*) dan kedua, Pengurus harta warisan (*bewindvoerder van een nalatenschap*).

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi di antara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan testament dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama. Sehubungan dengan inilah, maka oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) memberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang yang menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan.

Pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan¹⁷, pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa perancis ia dinamakan *executeur testamentair*. Pelaksana itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris. Pelaksanaan di tangan satu orang menjamin pengurusan yang lebih luwes dibandingkan dengan kalau beberapa orang yang harus bekerja sama, dan juga, ahli waris satu sama lain tidak jarang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Kadang-kadang memang ada perlunya mengangkat seorang pelaksana, walaupun hanya ada satu ahli waris karena kepentingan ahli waris berbeda dari kepentingan legataris. Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami/istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).

Dalam Pasal 1005 KUH Perdata berbunyi: "Dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa seorang pelaksana wasiat. Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdato yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerdato yang berbunyi: "identitasnya belum dapat dipastikan. Bentuk hukum yang demikian itu ditemukan juga misalnya pada orang yang dipercaya (trustee) untuk suatu pinjaman oligasi, juga disana belum diketahui siapa-siapa orang yang akan diwakili itu. Wakil dari harta peninggalan ini hanya dapat diterima oleh ajaran yang berpendapat, bahwa harta peninggalan itu

¹⁷ . Oemar Salim, , *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, PT Bina Aksara,1987 hal 167

adalah badan hukum, memang harta peninggalan itu dalam keadaan tertentu (penerimaan secara benefisier, penyisihan budel) dapat memperoleh sifat-sifat yang mendekatkannya kepada badan hukum, tetapi tidak ada orang yang akan menerima, bahwa suatu harta peninggalan pada mana tidak terjadi hal-hal khusus, akan mempunyai sifat badan hukum.

Pelaksana bertindak keluar sebagai wakil dari ahli waris, dan terhadap ahli waris ia mempunyai hak sendiri. Bentuk yang dobel ini acapkali kita temui, yaitu sehubungan dengan adanya wewenang untuk mewakili dengan kebebasan yang agak besar (ingatlah akan trustee, yaitu orang yang dipercaya pada pinjaman obligasi dan juga akan persoalan sehubungan dengan Pasal 1178 KUH Perdata, yaitu syarat menjual sendiri pada hipotik). Kalau untuk pelaksana soalnya justru kebalikan dari itu. Ia tidak akan dapat melakukan tugasnya apabila ahli waris acapkali tidak cocok satu sama lain, maka dapat pula dapat bertindak disampingnya.

Seorang pewaris dapat mengangkat pelaksana dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Dalam testament
2. Dengan akta dibawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan, yang tercantum dalam Pasal 925 BW dan yang disebut *codicil*.
3. Dengan suatu akta notaris khusus. Istilah khusus disini tidak berarti bahwa didalam akte notaris tidak bisa dimuat hal lain dari pada pemilihan seorang yang menjalankan testamen, istilah khusus haruslah diartikan lebih luas, yaitu bahwa didalam akte notaris juga dapat dimuat hal-hal lain, tetapi terbatas hal-hal oleh orang yang meninggalkan harta warisan ditetapkan harus dikerjakan setelah ia meninggal dunia.

Ada kemungkinan dipilih lebih dari satu orang pelaksana testamen, dengan tujuan bilamana seorang berhalangan, ia dapat diganti oleh orang lain, menurut ayat 2 Pasal 1005 BW, dengan tujuan bilamana yang seorang berhalangan, ia bisa digantikan oleh orang lain.

Dalam Pasal 1016 KUH Perdata menetapkan bahwa, si peninggal warisan dapat menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari testamen untuk dikerjakan. Dengan adanya Pasal diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan testament itu tidak berwenang untuk menunjuk pengganti sendiri. Adalah pewaris yang mesti mengangkat pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat seorang pelaksana wasiat disamping dia atau untuk menunjuk seorang sebagai penggantinya. Serta juga pewaris tidak boleh memberikan wewenang itu kepadanya, manakala tidak ada pelaksana (wafat atau dipecat dan sebagainya) maka hakim tidak berwenang untuk mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Ketentuan untuk pengelola yang tertera dalam Pasal 1020 KUH Perdata, tidak boleh dilaksanakan secara analogis atas pelaksana wasiat. Pada pra akhir dari titel yang bersangkutan berisikan, bahwa orang tidak wajib menerima perintah untuk menjalankan penguasaan pelaksana wasiat, akan tetapi jikalau orang menerima perintah itu, maka wajiblah ia menjalankannya sampai habis.¹⁸

Pewaris mempunyai kebebasan untuk mengangkat lebih dari satu orang pelaksana. Hubungan antara mereka diatur oleh Pasal 1016 KUH Perdata. Pelaksana dapat juga mengangkat beberapa orang dalam arti, bahwa yang kedua dan seterusnya akan menjadi penggantinya dalam hal ia tidak ada (*bij opvolging*). dalam hubungan ini, dapat juga diartikan, apabila pelaksana wasiat, dengan secara berlawanan dengan wewenangnya, menghentikan pekerjaannya, sedangkan pekerjaan itu belum selesai.

Setiap orang pada dasarnya adalah merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat menjadi pelaksana wasiat. Wewenang untuk mengangkat badan hukum, dalam praktek dipergunakan orang juga, yaitu dengan membebani sebuah bank dengan tugas penguasaan pelaksana wasiat. Orang tidak perlu menunjuk seseorang tertentu.

¹⁸ . Pasal 1021 KUHPperdata

Orang boleh juga menunjuk seseorang dalam hubungannya yang khusus (*in hoedanigheid*), misalnya orang yang pada waktu pewaris meninggal dunia akan menjadi notaris. Orang yang tidak boleh ialah orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah curatele. Bahwa dalam hal ini termasuk juga orang yang belum dewasa. Orang mengangkat seorang pelaksana wasiat itu, karena kemampuan dirinya. Undang-undang masih menyebutkan lagi orang-orang, yang tidak berwenang untuk mengadakan perikatan. Siapa yang dimaksud dengan ini? Sudahlah pasti, bahwa yang tidak berwenang itu dibaca: tidak mampu? (*ombekwaan*).

Dalam Pasal 1019 KUHPPerdata itu diperingatkan pada hak orang yang meninggalkan warisan untuk memilih seorang pengurus itu dalam hal mana hanya hak memetik hasil (*vruchtgebruik*) diberikan kepada ahli waris, atau dalam hal para ahli waris ada yang belum dewasa atau ada yang dibawah pengawasan kuratele, atau dalam hal *fidei commis*, yaitu kalau seorang ahli waris diberi kewajiban untuk kemudian menyerahkan benda-benda warisan kepada orang lain. Pewaris memberikan wasiat kepada seorang pelaksana testament atau untuk menunjuk seorang pengurus harta warisan ialah untuk menghindari penghampuran harta warisan oleh para ahli waris.

Jadi biasanya orang membedakan antara 4 kejadian pengurusan berdasarkan wasiat yaitu:

1. Pengurusan atas harta yang diwasiatkan kepada orang yang belum dewasa.
2. Pengurusan atas barang-barang yang dibebani hak pakai hasil
3. Pengurusan atas barang-barang yang dikuasai *fidei commis*.
4. Pengurusan diluar yang disebutkan diatas.

Macam-macam pengurusan yang diangkat dengan wasiat (*testament*) itu maka yang paling banyak terjadi adalah pengangkatan pengurusan harta warisan yang diwasiatkan pada orang yang belum dewasa. Kedudukan dari pengurusan harta warisan kepada mereka yang belum dewasa

dengan kedudukan pengurusan yang lainya adalah bahwa ia dianggap sebagai ahli. Pengurusan atas barang-barang yang ditunjuk pada *fidei commis*. Misalnya saya letakkan barang-barang yang ditunjuk pada *fidei commis*, sepanjang *fidei commis* itu, dibawah pengurusan. Mengenai pengurusan itu saya tetapkan sebagai berikut: Saya angkat sebagai *bewindvoerder* tuan X, *bewindvoerder* boleh menanam dan menanam kembali harta warisan yang berupa uang. Ia selalu dapat mengadakan perubahan dalam penanaman tanpa bantuan pemegang hak pakai atau pemilik.

Dalam undang-undang ada 2 (dua) macam pengurusan yaitu:

1. Selama hidup orang yang berada dalam pengurusan
2. Suatu waktu tertentu

KUHPPerdata tidak ditegaskan, sampai dimana luas kekuasaan si pengurus harta warisan. Maka harus diturut apa yang biasanya ditentukan bagi seorang pengurus barang pada umumnya. Artinya: ia dapat menyewakan dan menarik segala hal dari barang-barang itu tanpa ijin dari para ahli waris. Sebaliknya bagaimanakah halnya dengan kekuasaan ahli waris untuk menjual barang-barang warisan. Juga pantas, bilamana si pengurus harta warisan dianggap berkewajiban membuat perincian benda-benda warisan serta memberi pertanggungjawaban. Bila dipikir, bahwa tujuan dari penunjukan pengurus harta warisan yaitu jangan sampai benda-benda warisan itu dihambur-hamburkan oleh si ahli waris dibatasi dalam kekuasaan menjual tadi. Maksudnya ia hanya bisa melaksanakan penjualan itu dengan izin pengurus harta warisan. Pengurus tidak selalu dengan motif yang sama.

Jadi tidaklah benar bahwa pengurusan ini hanya ada untuk ahli waris yang pemboros atau tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, karena itu perlu sekali diperhatikan yaitu apa yang menjadi motifnya, karena motif dari si pewaris sepanjang hal itu diungkapkan dalam surat wasiatnya, ikut menentukan akibat dari pengurusan itu. Contohnya adalah pengurusan yang diadakan untuk menjamin pembayaran liferente secara teratur, apabila

si pewaris menghibah wasiatkan suatu bunga cek hidup.

Pada umumnya suatu pengurusan testament menyebabkan pemilik barang itu tidak berwenang untuk mengasingkan barang itu. Pengaturannya didalam undang-undang terdapat dalam Pasal 1019 s/d 1022 KUHPerdato. Hal ini berakibat bahwa:

- a. Jika ada lebih dari seorang *bewindvoerder*, maka apabila salah seorang berhalangan, masing-masing dapat bertindak sendiri. Hal ini merupakan pengecualian. Jadi dalam keadaan biasa, maka semuanya harus bertindak bersama-sama, si pembuat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan ini.
- b. Apabila si pewaris tidak menunjuk orang yang akan bertindak jika ada *bewindvoerder*, maka hakim harus mengangkatnya.
- c. Tidak ada yang wajib menerima tugas kewajiban *bewindvoerder*, akan tetapi yang menerimanya wajib melanjutkannya sampai akhir.

Pengurusan dapat berakhir, apabila lamanya waktu sudah habis. Juga pengurusan berhenti oleh karena berakhir pengurusannya, karena ia tidak menjadi mampu atau karena diberhentikan. Pengurus tidak mempunyai kebebasan untuk menghentikan pengurusan dengan persetujuan dari pemilik. Apabila pengurus secara *de facto* menghentikannya maka hal ini dilakukannya atas tanggung jawabnya sendiri. Bukan saja orang yang dalam pengurusan, tetapi juga ahli warisnya dapat menuntutnya untuk hal itu. Pewaris dapat memberikan kepada pengurus hak untuk menambah (dengan pengurus peserta) dan hak untuk mengganti pengganti. Dalam berbagai keadaan hakim mempunyai wewenang untuk mengangkat pengurus. Dengan demikian, pengurusan pelaksana wasiat dapat berakhir apabila pengurus/pelaksana wasiat dapat merugikan ahli waris, dan ahli waris dapat menuntut atau memecatnya apabila pelaksana wasiat tidak menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan dan melalaikan/menelantarkan kewajibannya.

Pasal 1020 KUH Perdata mengemukakan peristiwa dimana pewaris tidak memakai wewenangnya untuk menunjuk. sendiri seorang pengganti, hal mana haruslah diartikan, bahwa didalamnya termasuk juga peristiwa, dimana tidak memberikan kepada pengurus hak untuk menunjuk pengganti atau dimana haknya untuk menunjuk pengganti yang sudah gugur, atau orang yang ditunjuk menjadi pengurus berikutnya telah menolak atau telah meninggal dunia lebih dahulu. Alasan yang dipakai untuk memecat wali dapat juga dipakai untuk memecat pengurus. Hakim tidak boleh memecat karena pengurus melainkan kewajibannya kecuali apabila kepentingan orang yang berada didalam pengurusan menghendaki pemecatan itu. Setiap waktu para ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa semua legaat telah dibayarkan, dan apabila pelaksana wasiat ditugaskan membayar hutang, maka ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa hutang itu telah dibayar.

Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu :¹⁹

1. Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPerdato, pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
2. Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaannya menurut Pasal 1015 KUHPerdato tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.
3. Jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana.
4. Jika pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat

¹⁹ . Pasal 1014, dan 1015 KUHPerdato

keadaannya harus diadakan pemecatan.

Kewajiban terakhir dari pelaksana adalah untuk membuat perhitungan dan pertanggung jawaban dari segala apa yang dikuasai dari budel. Si pewaris tidak dapat membebaskan pelaksana dari kewajiban ini. Apabila pelaksana meninggal sebelum mengadakan perhitungan dan pertanggung jawaban maka kewajibannya itu harus dilakukan oleh para ahli warisnya. Perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan pelaksana pada waktu berakhirnya pengurusan. Biasanya hal itu dilakukan sebelum diadakan pembagian dan pemisahan budel, akan tetapi tidak harus demikian. Ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh pelaksana dibebankan kepada warisan. Tentunya bezit yang diberikan kepada pelaksana wasiat juga berhenti kepada waktu berhentinya pelaksana wasiat, karena penguasaan itu hanya merupakan bagian saja dari padanya.

Menurut Pasal 1007 ayat 3 KUHPerdara, penguasaan itu tidak dapat berlaku lebih lama dari satu tahun terhitung mulai dari pelaksana wasiat dapat menguasai barang-barang warisannya. Akan tetapi kata-kata dari Pasal tersebut tidak terlalu jelas dan oleh karena itu menimbulkan penafsiran antar para penulis. Ada yang membaca bahwa bezit berlaku hanya satu tahun kecuali apabila si pewaris menentukan hal lain, dan ada yang membaca bahwa bezit itu bagaimanapun juga hanya akan berlaku satu tahun. Tidak ada alasan bahwa mengapa penguasaan itu harus hanya berlaku satu tahun. Maksud pemberian penguasaan kepada pelaksana wasiat adalah untuk lebih mampu melaksanakan wasiat si pewaris, karena itu mengapa peraturan tentang penguasaan itu haruslah hukum pemaksa?

Untuk praktek perubahan wewenang pelaksana wasiat dapat merupakan hal yang penting sekali terutama perubahan dalam arti peluasan wewenangnya. Tentu saja hak dan kewajiban pelaksana wasiat harus tetap dalam lingkungan pelaksana wasiat. Dalam praktek juga sering terjadi, pelaksana wasiat mengabaikan kewajibannya sebagai pengawas dan pelaksana serta tidak cakap menjalankan tugasnya sehingga banyak

merugikan para ahli waris, yang pada akhirnya mengakibatkan pemberhentian oleh ahli waris

Berakhirnya, perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksana wasiat:

- a. Tugasnya telah dilaksanakan (Catatan: Perhitungan dan pertanggung jawaban biasanya dalam praktek kenotariatan dilaksanakan sebelum tahap pemisahan dan pembagian).
- b. Meninggal dunia (Catatan: Menurut Arrest Hof Arnheim tahun 1925, perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus diberikan oleh ahli warisnya).
- c. Mengundurkan diri.
- d. Dipecat oleh para ahli waris.
- e. Pelaksana wasiat menjadi tidak cakap (*onbekwaam in rechte*).

Alasan bagi mereka yang hendak secara ketat membatasi wewenang pelaksana wasiat pada ketentuan undang-undang adalah Pasal 1813 KUHPerdara. Mereka takut bahwa dengan memperbolehkan peluasan wewenang pelaksana wasiat diciptakan suatu pintu belakang bagi pemberi kuasa. Dalam Pasal tersebut dikatakan pemberi kuasa berhenti dengan kematian si pemberi kuasa.

Menurut mereka Pasal 1007 ayat 3 KUHPerdara sudah memberikan pengecualian terhadap Pasal 1813 KUHPerdara dan karena itu tidak boleh diperluas lagi. Namun undang-undang dengan pelaksana wasiat ini justru hendak menciptakan suatu bentuk hukum yang dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai dengan pemberian kuasa. Karena itu pelaksana wasiat ini harus dibulatkan sesuai dengan sifatnya sendiri dan keperluan praktek, asal tetap berada di dalam kadar pekerjaan yang berupa pemberesan budel. Setiap waktu para ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa semua legaat sudah dibayarkan.

Apabila pelaksana wasiat ditugaskan membayar hutang, maka ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa hutang itu

telah dibayar. Pelaksana wasiat berakhir apabila:

1. Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPperdata, pelaksana wasiat masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
2. Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaannya menurut Pasal 1015 KUHPperdata tidak pindah kepada ahli waris. Sekiranya hal ini telah jelas karena pelaksana wasiat diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.
3. Jika pelaksana wasiat menjadi tidak cakap, dan perempuan yang sudah kawin
4. Jika pelaksana wasiat diberhentikan karena mengabaikan tugasnya.

Kewajiban terakhir dari seorang pelaksana wasiat adalah membuat perhitungan dan pertanggung jawaban maka kewajibannya itu harus dilakukan oleh ahli waris.

Pelaksana dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan pelaksana wasiat pada waktu berakhirnya pengurusannya. Hal ini berarti pada waktu berakhirnya berakhirnya penguasaan, bukan pada waktu berakhirnya pelaksana wasiat. Biasanya hal itu dilakukan sebelum diadakan pembagian dan pemisahan budel, akan tetapi tidak harus. Pelaksana wasiat tidak mempunyai hak retensi sampai kepadanya diberikan pembebasan perhitungan dan pertanggung jawaban. Ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pelaksana wasiat dibebankan kepada warisan. Dalam Pasal 1021 BW, bilamana si peninggal warisan tidak menetapkan upah bagi pengurus harta warisan dan juga kepadanya tidak diberikan suatu legaat yang bisa dianggap suatu upah baginya, maka si pengurus harta warisan dapat memperhitungkan upah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 411 BW bagi wali (voogd) dari orang yang belum dewasa, yaitu 3% dari hasil, 2% dari uang keluaran dan 11/2% dari modal capital yang diterima olehnya untuk harta warisan

Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (executeur testamentair) yaitu : Apabila tugas telah selesai, maka pelaksana masih

diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan. Jika pelaksana meninggal dunia, maka kekuasaannya tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena executeur testamentair diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya. Begitu juga jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana. Pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.

B. Pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat.

Pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat diatur secara rinci oleh KUHPperdata. Pengaturan yang mengatur tentang wasiat ini dijelaskan dalam titel 14 dari KUHPperdata buku 1 yang terdapat dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022, yaitu : pertama, yang menjalankan testament (*executeur testamentair*) dan kedua, pengurus harta warisan (*bewindvoeder van eennalatesnchap*).

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan *testament* dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama. Oleh karena itu dalam KUHPperdata diberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang untuk menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan.²⁰ Dengan demikian, aturan ini dibuat untuk mengantisipasi perbuatan pelaksana wasiat yang kemungkinan bisa merugikan para ahli waris dan mengatur proses pembagian

²⁰ . *Hukum Waris Menurut KUHPperdata Belanda* Jilid I, Intermedia Jakarta, 1979, hal 270

wasiat yang dilaksanakan oleh pelaksana wasiat.

Pewasiat dapat mengangkat seorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa Prancis ia dinamakan *executeur testamentair*. Pelaksana wasiat adalah orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain, yaitu para ahli waris dalam urusan harta peninggalan.²¹

Pelaksana wasiat itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris. Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Seorang pelaksana wasiat pada dasarnya diangkat oleh seorang pewaris. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami atau istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).

Hal ini sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerduta. Dalam Pasal 1005 KUHPerduta berbunyi: "Seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus. Ia dapat pula mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya." Atas dasar hal tersebut yang sesuai dengan ketentuan pasal 1005 KUHPerduta yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

Seorang pewaris dapat mengangkat pelaksana dengan 3 (tiga) cara yaitu:²²

1. Dalam testament;
2. Dengan akta dibawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan, yang

tercantum dalam Pasal 925 KUHPerduta dan yang disebut *codicil*;

3. Dengan suatu akta notaris khusus.

Setiap orang yang pada dasarnya adalah merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat menjadi pelaksana wasiat. Selain itu orang yang tidak boleh menjadi pelaksana wasiat adalah seorang wanita yang telah kawin, orang dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, orang yang tidak cakap. Oleh karena itu orang yang cakap selain yang disebut diatas dapat menjadi pelaksana wasiat. Catatan: wanita yang dalam status perkawinan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor .1 Tahun 1974 dinyatakan cakap untuk bertindak hukum, oleh karena itu menurut aturan hukum yang berlaku sah-sah saja jika diangkat menjadi pelaksana wasiat.

Dalam Pasal 1016 KUHPerduta menetapkan bahwa, si pewaris dapat menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari *testament* untuk dikerjakan. Dengan adanya pasal diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan testament itu tidak berwenang untuk menunjukkan pengganti sendiri.

Pelaksana wasiat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat. Hal ini diatur dalam pasal Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerduta bahwa dengan mengangkat dan menetapkannya dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (*codicil*) atau akta notaris khusus, di dalam akta/surat tersebut dalam diangkat seorang atau lebih (jika lebih dari seseorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng).

Tanggung jawab dari pelaksana wasiat juga berarti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dimana pelaksana wasiat mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Pelaksana wasiat wajib mengadakan pendaftaran harta warisan yang dihadiri oleh setiap ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil dengan sah (Pasal 1010 KUHPerduta), Jika ada ahli waris yang belum dewasa atau ditaruh di bawah

²¹ . 5 Oemarsalim, *Loc.Cit*, hal 76

²² . *Hukum Waris Menurut KUHPerduta Belanda* Jilid I, Intermasa Jakarta, 1979, hal 270

perwalian atau pengampuan yang pada waktu pewaris meninggal dunia belum mempunyai wali atau pengampu atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, pelaksana wasiat wajib menyegel harta warisan (Pasal 1009 KUHPerdato).

- b. Pelaksana wasiat wajib mengusahakan supaya surat wasiat dari pewaris dilaksanakan. Jika terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sahnyanya surat wasiat (Pasal 1011 KUHPerdato). Jika tidak bersedia uang tunai untuk memenuhi hibah wasiat, pelaksana wasiat dapat menjual benda bergerak dimuka umum. Bahkan, jika masih diperlukan, benda tidak bergerak pun dapat dijual, tetapi dengan persetujuan para ahli waris. Apabila tidak diperoleh persetujuan, pengadilan negeri harus memberi izin (Pasal 1012 KUHPerdato).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut diatas pelaksana wasiat dapat diberi kuasa untuk menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, tetapi tidak boleh berlangsung lebih dari satu tahun (Pasal 1007 KUHPerdato). Jika kewajiban pelaksana wasiat telah selesai, dengan kesepakatan para ahli waris, penguasa harta warisan dapat dihentikan (Pasal 1008 KUHPerdato)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerdato dimana kedudukan pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat tersebut bahwa dan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau atas sebagian tertentu saja. Berakhirnya tugas pelaksana wasiat bisa juga diakibatkan kelalaian, ketidak cakapan dalam melaksanakan tugas

sehingga sanksinya adalah pemecatan karena merugikan para ahli waris

2. Peraturan yang mengatur Pelaksana wasiat dalam KUHPerdato diatur dalam titel 14 dari Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 dan mengenai tanggung jawab wasiat diatur dalam pasal Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdato bahwa dengan mengangkat dan menetapkannya dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (*codicil*) atau akta notaris khusus, di dalam akta/surat tersebut dalam diangkat seorang atau lebih (jika lebih dari seseorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng)

B. Saran

1. Hendaknya pelaksana wasiat adalah mereka yang masih mempunyai hubungan darah dengan si pewaris., karena di dalam undang-undang tidak diberikan pembatasan siapa yang dijadikan subjek pada pelaksana wasiat Hendaknya penunjukan pelaksana wasiat seharusnya dengan akte notaris, supaya akan tetap terjamin akan keutuhanya dan kepastian hukumnya, juga jangan sampai surat tersebut akan hilang atau dihilangkan oleh ahli waris yang lain.
2. Hendaknya para ahli waris dan pelaksana waris dapat memahami secara mendalam aturan dalam KUHPerdato tentang pelaksanaan wasiat agar perselisihan tentang wasiat khususnya pembagian warisan dapat dihindari dan kerugian para ahli waris dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Kadir Abdul, 2014 *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim Oemar, 1987, *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, PT Bina Aksara,
- _____, 2006, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjarif Ahlan, dkk, 2005 *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang* Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

- Soekanto S dan Mamudji S, 1995 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada.
- Sri Soemantri Martose Wignyo, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung,
- Suparman Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. .
- Tobing Lumban GHS, 2004, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta,
- Towidjojo Riansyah, 2017, *Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut KUHPerduta*. Lex Crimen Vol VI/No 5/Jul/2017, FH Unsrat, Mdo.

Perundang-undangan:

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974 Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Hukum Waris Menurut KUHPerduta Belanda* Jilid I, Intermedia Jakarta, 1979